



KEPUTUSAN

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KETAPANG

NOMOR: 056 TAHUN 2025

TENTANG

MAJELIS PEMBIMBING DAN PIMPINAN SATUAN KARYA PRAMUKA ADHYASTA PEMILU

GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KETAPANG

MASA BAKTI 2025 - 2030

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Ketapang

- Menimbang :
- a. Bahwa satuan karya pramuka adhyasta pemilu, sangat dibutuhkan dalam pembinaan generasi muda, agar memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang pengawasan pemilu;
 - b. Bahwa untuk memantapkan pembinaan, dipandang perlu membentuk organisasi berupa Majelis Pembimbing dan Pimpinan Satuan Karya Pramuka adhyasta Pemilu, yang bertugas memberikan bimbingan organisatoris dan teknis, serta fasilitas lain yang dibutuhkan;
 - c. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) susunan Majelis Pembimbing dan Pimpinan Satuan Karya Pramuka adhyasta Pemilu Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Ketapang periode 2005-2030 yang telah terbentuk, perlu dikukuhkan dengan surat Keputusan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Ketapang;
- Mengingat :
- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
 - c. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 223 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka;
 - d. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 032 tahun 1989 tentang petunjuk penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka;
- Memperhatikan :
- Hasil Koordinasi Bawaslu Kabupaten Ketapang dengan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Ketapang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

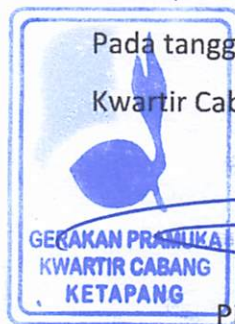
- Pertama : Mengukuhkan Majelis Pembimbing dan Pimpinan Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Ketapang masa bakti tahun 2025-2030, yang susunan personalianya tercantum dalam lampiran.
- Kedua : Menugaskan kepada personil, yang nama-namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini untuk melakukan pembinaan secara organisatoris dan teknis, serta memfasilitasi upaya pembinaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketapang

Pada tanggal : 27 November 2025

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Ketapang

Ketua,



Pitriyadi, S.Hut., M.Si

NTA.14.04.00.130774 0001

Tembusan: disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat di Pontianak
2. Bupati Ketapang, selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Ketapang
3. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak

Lampiran I : Keputusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Ketapang
Nomor : 056 Tahun 2025
Tanggal : 27 November 2025
Tentang : Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu masa bakti 2025 - 2030

1. Ketua : Moh. Dofir
2. Sekretaris : Tengku Nurmawardi, M.Sos
3. Anggota : Jami Surahman, SE
Hardi Maraden, S.H
Fahrudin, S.Sos
Ari As'ari, M.I.Kom
Mastoni, S.Sos
H. AL Muhammad Yani, S.H., M.KN., CIRP

Ditetapkan di : Ketapang

Pada tanggal : 27 November 2025

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Ketapang

Ketua,



Pitriyadi, S.Hut., M.Si

NTA.14.04.00.130774 0001

Tembusan: disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat di Pontianak
2. Bupati Ketapang, selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Ketapang
3. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak

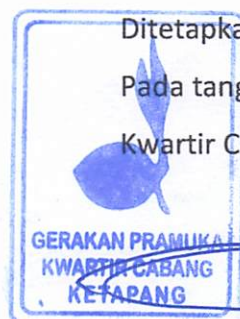
Lampiran II : Keputusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Ketapang
Nomor : 056 Tahun 2025
Tanggal : 27 November 2025
Tentang : Pimpinan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu Masa Bakti 2025 - 2030

KETUA : Hardi Maraden, S.H
SEKRETARIS : Medya Fahrurrazi, S.E., M.Sos
BENDAHARA : Muhammad Rizal, S.E., M.Sos
KRIDA - KRIDA :

A. KRIDA PENCEGAHAN
KOORDINATOR : Ari As'ari, M.I.Kom
ANGGOTA : Sopian, S.Pd
Dwi Purwanto, A.Md
Andry Yudistira
Fransiskus Abun
Dede Hadhori
Rita Septia Ningsih
Dhea Rananda
Rico Fernandez
Tomi Rahman

B. KRIDA PENGAWASAN
KOORDINATOR : Jami Surahman
ANGGOTA : Edi Masroni, S.IP
Djanuardi
Andika Aliansya Putra
Dwi Za Bagastia
Rizka Pameliantanti
Indra Saputra
Khosul Amri
Uti M. Riduan

C. KRIDA PENINDAKAN
PELANGGARAN
KOORDINATOR : Fahrudin, S.Sos
ANGGOTA : Galeh Eka Suciatty, S.Pd
Nia Nurdiani, S.IP
Zulkifli
Adhitia Noerhaimin
Hery Kurniawan
Adhini Nadia Putri
Soraya
Hari Wijaya



Ditetapkan di : Ketapang

Pada tanggal : 27 November 2025

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Ketapang

Ketua,

Pitriyadi, S.Hut., M.Si

NTA.14.04.00.130774 0001